BAB II

KONSEP HAK CIPTA MENURUT HUKUM ISLAM, DAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NO. 28 TAHUN 2014

A. Hak Cipta Menurut Hukum Islam

Hak berasal dari bahasa arab "*ḥaqq*", yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran.[23]

Hak cipta dalam Islam kontemporer dikenal dengan istilah (*ḥaqq al-ibitkār*). Kata ini terdiri dua rangkaian kata yaitu ladaz "*ḥaqq*" dan "*al-ibtikār*". Diantara pengertian dari "*ḥaqq*" adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atau sesuatu karya cipta yang baru diciptakan (*al- ibtikār*). Kata (*ibtikār*) secara etimologi berasal dari bahasa Arab dalam bentuk isim masdar. Kata kerja bentuk lampau (*fi'il madhi*) dari kata ini adalah (*ibtikār*) yang berarti menciptakan. Jika dikatakan (*ibtakara al-shaia*) berarti ia telah menciptakan sesuatu.[24]

Sedangkan menurut terminologi *ḥaqq al- ibtikār* adalah "hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan". Fatḥi al-Ḍurainy

[23] Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufron Ihsan, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), 45.

[24]Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendefinisikannya dengan gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuan atau terpelajar dan semisalnya melalui pemikiran dan analisisnya, hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama dan belum ada seorang ilmuan pun yang mengemukakan sebelumnya.[25]

1. **Pendapat Ulama tentang Hak Cipta**

   1. Keputusan Majmạ al-Fiqh al-Islamy nomor 43 (5/5) Mu'tamar V tahun 1409 H/1988 M tentang *al-Ḥuqūq al-Mānawiyyah* :

      Pertama : Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan (karang-mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad moderen hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar.

      Kedua : Pemilik hak-hak non-material seperti nama dagang, alamat dan mereknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material.

      Ketiga : Hak cipta, karang-mengarang dari hak cipta lainnya dilindungi ole syarak. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.[26]

---

[25] Fathi Ad-Duraini, *Buhust Muqaraah fi al-Fiqh al-islami wa Ushuluh.* cet. I, jilid II, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1414 H/1994 M). 9.

[26] Majlis Ulama Indonesia, Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pendapat Ulama tentang HAKI, antara lain : "Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi̱i dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinil dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syarak (hukum Islam)". Berkenaan dengan hak kepengarangan (*ḥaqq al-ta'līfi),* salah satu hak cipta, Wahbah al-Zuhaili menegaskan : "Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syarak [hukum Islam] atas dasar qaidah istishlah) tersebut, mencetak ulang atau men-copy buku (tanpa seizin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan syarak dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menimpanya".[27]

2. **Hak Cipta Sebagai Hak Milik (*al-Milkiyyah*)**

Hak cipta sangat terkait sekali dengan hak milik yang dimana kata kepemilikan berasal dari bahasa arab *al-milk* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. *al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Milik juga berarti hubungan seseorang dengan suatu harta benda yang diakui oleh syarak, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap

[27] Wahbah az-Zuhaili, "*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, et al., Jilid 6", (Jakarta: Gema Insani, 2011), 475.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, kecuali dengan adanya halangan syarak.

Secara terminologis, *al-milk* adalah pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkanya untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut, selama tidak ada halangan syarak.[28]

Dalam ekonomi Islam, pemilikan hakiki hanya pada Allah, sebagaimana firman-Nya dalam QS. An-Nuur (24): 33:

وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا۟ فَتَيَٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا۟ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعْدِ إِكْرَٰهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

> "Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu."

Dalam Islam dikenal beberapa asas kepemilikan yang harus diketahui oleh setiap pemilik harta. Asas-asas tersebut, yaitu. [29]

[28] Ibid., 449.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Asas amanah.

Bahwa kepemilikan pada dasarnya merupakan titipan dari Allah SWT untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup, apakah untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun orang lain.

2. Asas individual (*infirādiyah*).

Kepemilikan merupakan hak eksklusif yang harus dihormati oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak atasnya.

Dan berkenaan dengan hal ini telah di dalam surat An-Nisa' ayat 29, yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[30]

---

[29] Mardani, *Hukum Bisnis Syariah,* (Jakarta : Kencana, 2014), 118.

[30] Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahannya . . .* , 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Asas *Ijtimā'iyah* (fungsi sosial).

   Prinsipnya mengajarkan agar umat Islam mempunyai empati dan kebersamaan dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.

4. Asas manfaat.

   Harta kekayaan perlu diarahkan untuk memperbesar manfaatnya dalam kehidupan, sebaliknya mempersempit mudharat, baik dari pemiliknya, maupun kepada orang lain.

Sedangkan kepemilikan itu diklasifikasikan kepada.[31]

1. Milik *tāmm*, yaitu suatu kepemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya benda (zat benda) dan kegunaanya dapat dikuasai. *al-milk al-tāmm* ini dapat diperoleh dengan banyak cara, misalnya jual beli.

   Ciri-ciri milik *tāmm* yaitu.

   a. Sejak awal, pemilikan terhadap materi dan terhadap manfaat harta itu bersifat sempurna.

   b. Pemilikannya tidak didahului oleh sesuatu yang dimiliki sebelumnya, maksudnya materi dan manfaatnya sudah ada sejak kepemilikan benda tersebut.

   c. Pemilikan tidak dibatasi oleh waktu.

[31] Mardani, *Hukum Bisnis Syariah. . . ,* 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pemilikannya tidak boleh digugurkan.

e. Apabila hak milik itu kepunyaan bersama, maka masing-masing orang dilarang bebas menggunakan miliknya itu.

2. Milik *nāqiṣah*, yaitu bila sesorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, memiliki benda tanpa manfaatnya, atau memiliki manfaat (kegunaan)-nya saja tanpa memiliki zatnya. Milik *nāqiṣ*, yang berupa penguasaan terhadap zat barang disebut milik *raqābah*, sedangkan milik *nāqiṣ* yang berupa penguasaan terhadap kegunaanya saja disebut milik *manfaat* atau hak guna pakai, dengan cara *i'ārah*, wakaf, dan *waṣiyyah.*

Ciri-ciri milik *nāqiṣ*, yaitu.[32]

a. Boleh dibatasi oleh waktu, tempat, dan sifatnya;

b. Tidak boleh diwariskan menurut ulama hanafiyah; karena manfaat tidak termasuk harta menurut pengertian mereka, sedangkan jumhur ulama memperbolehkanya, seperti pewarisan pemanfaatan rumah kepada seseorang.

c. Orang yang akan memanfaatkan harta itu dapat menuntut harta itu dari pemiliknya dan apabila harta itu telah diserahkan oleh pemiliknya kepada orang yang akan memanfaatkannya, maka harta itu menjadi amanah

[32] Mardani, *Hukum Bisnis Syariah. . . ,* 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditangannya dan dia dikenakan ganti rugi apabila bertindak sewenang-wenang terhadap harta tersebut.

d. Orang yang memanfaatkan harta itu berkewajiban mengeluarkan biaya pemeliharaanya, seperti hewan ternak harus diberi makan, mobil harus dibersihkan dan diisi bensin dan olinya.

e. Orang yang memanfaatkan barang itu berkewajiban untuk mengembalikan harta itu apabila diminta oleh pemiliknya.

Dilihat dari segi tempat, kepemilikan dibagi menjadi tiga bagian yaitu.[33]

1. *Milk al-'ain* disebut pula *milk al-raqābah*, yaitu memiliki semua benda, baik benda tetap (*ghairu manqūl*) maupun benda-benda yang dapat dipindahkan (*manqūl*) seperti pemilikan terhadap rumah, kebun, mobil, dan motor.

2. *Milk al-manfa'ah,* yaitu seseorang yang hanya memiliki manfaatnya saja dari suatu benda, seperti benda hasil meminjam, wakaf, dan lain sebagainya.

3. *Milk al-dayn,* yaitu pemilikan karena hutang, misalnya sejumlah uang dipinjamkan kepada seseorang atau pengganti benda yang dirisakkan. Utang wajib dibayar oleh yang berhutang.

[33] Mardani, *Hukum Bisnis Syariah. . . ,* 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Hak Cipta Menurut Undang-undang Hak Cipta Nomor 24 Tahun 2014

1. Pengertian Hak Cipta

Undang-undang no 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa *Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Sedangkan menurut Patricia Loughlan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesusastraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak (penerbitan).[34]

Lebih lanjut McKeough dan Stewart menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta merupakan suatu konsep dimana pencipta (artis, musisi, pembuat film) yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut.[35]

---

[34] Afrilliyanna Purba, et al, "TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia", (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), 19.

[35] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan itu memberikan pengertian yang hampir sama. Dengan demikian, hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi para pencipta, untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan, atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama, dalam batasan hukum yang berlaku. Yang penting untuk diingat adalah hak tadi mengizinkan pemegang hak cipta untuk mencegah pihak lain memperbanyak tanpa izin.[36]

2. **Fungsi Hak Cipta**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 menjelaskan bahwa, hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Maka fungsi hak cipta berdasarkan pasal ini adalah untuk memberikan izin dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, dan memperjanjikan hak cipta itu dengan pihak lain, misalnya untuk menerbitkannya. Apabila terjadi perjanjian hak cipta atas sebuah buku untuk diterbitkan, maka perjanjian itu harus lengkap dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh kedua belah pihak, dan jangan

[36] Asian Law Group, "Hak Kekayaan Intelektual; Suatu Pengantar", (Bandung: PT. Alumni, 2002), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai bahasa perjanjian itu bisa diinterpretasikan bermacam-macam. Perjanjian tersebut harus jelas mengenai wewenang wewenang yang diberikan, sehingga dikemudian hari tidak terjadi penyesalan salah satu pihak atau terjadi perselisihan antara pencipta dan penerbit.[37]

Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Hak Cipta no 28 tahun 2014 menjelaskan bahwa *Hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.* Yang berarti terdapat dua hak yang dimiliki oleh seorang pencipta terhadap ciptaannya, yaitu:[38]

a. Hak moral (*moral right*), yaitu hak yang melindungi kepentingan pribadi pemegang hak cipta. Konsep hak moral ini berasal dari hukum continental yaitu dari Perancis yang menyatakan hak moral menyangkut perlindungan atas reputasi pencipta.
b. Hak ekonomi, berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Hak Cipta no 28 Tahun 2014 *Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.*

[37]Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan& Peranannya Dalam Pembangunan . . . ,* 179.

[38] Yusran Isnaini, Buku Pintar HakI "Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Perlindungan Hukum Hak Cipta

Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 9 ayat 3 menjelaskan bahwa *Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.*[39]

Perlindungan hukum terhadap hak cipta serta hak-hak yang terkait dengan hak cipta pada prinsipnya dikelompokkan ke dalam 2 (dua) hal utama, yaitu : pertama, perlindungan terhadap moral pencipta atas karya ciptanya sehingga timbul moral rights atau hak moral pencipta, kedua, perlindungan ekonomi atas karya cipta pencipta sehingga timbul hak ekonomi atau *economic right* kepada pencipta.

Hak tersebut diberikan untuk mengeksploitasi karya ciptanya sehingga memberi manfaat ekonomi kepada pencipta dan keluarganya, dan ketiga, perlindungan terhadap hak yang terkait dengan hak cipta atau lebih dikenal dengan istilah *neighboring rights.*[40]

a. Hak moral

Perlindungan terhadap hak moral pencipta untuk: (1) tetap mencantumkan atau tidak mencatumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; (2) menggunakan nama aliasnya atau samarannya; (3) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan,

[39] Republik Indonesia, *Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, 6.

[40] Kartini Hartono, "Hukum Hak Cipta Di Indonesia", (Bandung : Mandar Maju, 2006), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Masa perlindungannya diberikan tanpa batas waktu sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Sementara itu, ada perlindungan hak moral diberikan untuk: (1) mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; dan (2) mengubah judul dan anak judul ciptaan. Masa perlindungannya menurut Pasal 5 ayat (2), diberikan selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.[41]

Pasal 6 dan 7 menjelaskan bahwa untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pencipta dapat memiliki:[42]

1. Informasi manajemen hak cipta yang meliputi informasi tentang:
   a) metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi ciptaan dan penciptanya; dan
   b) kode informasi dan kode akses.
2. Informasi elektronik hak cipta yang meliputi informasi tentang:

[41] Admin, "Hak Moral", dalam http://business-law.binus.ac.id/2016/02/29/memahami-variasi-perlindungan-hak-cipta-dalam-uu-no-28-tahun-2014/, di akses tanggal 06 Juni 2017.

[42] Republik Indonesia, *Undang-undang No. 28 Tahun 2014 . . .* , 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) suatu ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan;
b) nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
c) pencipta sebagai pemegang hak cipta;
d) masa dan kondisi penggunaan ciptaan;
e) nomor; dan
f) kode informasi.

b. Hak Ekonomi

Berdasarkan Pasal 59 ayat 1 Undang-undang Hak Cipta no 28 Tahun 2014 tentang hak ekonomi atas ciptaan: (a) karya fotografi, (b) potret, (c) karya sinematografi, (d) permainan video, (e) program komputer, (f) perwajahan karya tulis, (g) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi, (h) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional, (i) kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya; dan (j) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. Sedangkan Pelindungan hak cipta atas ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.[43]

[43] Republik Indonesia, *Undang-undang No. 28 Tahun 2014 . . .* , 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi mendapatkan hak untuk melakukan:

(a) penerbitan ciptaan, (b) penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, (c) penerjemahan ciptaan, (d) pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, (e) pendistribusian ciptaan atau salinannya, (f) pertunjukan ciptaan, (g) pengumuman ciptaan, (h) komunikasi ciptaan, dan (i) penyewaan ciptaan.

Selanjutnya, dijelaskan dalam ayat (2) bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.[44]

4. Batasan-batasan Hak Cipta

Seperti halnya hak milik perorangan lainnya, hak cipta juga mengenal pembatasan dalam penggunaan atau pemanfaatannya. Dengan demikian, tidaklah benar adanya anggapan bahwa pemegang hak cipta boleh memanfaatkannya sesuka hati.[45]

Undang-undang Hak Cipta memberikan beberapa pembatasan atas pemanfaatan hak cipta. Beberapa pembatasan atas pemanfaatan hak

[44] Republik Indonesia, *Undang-undang No. 28 Tahun 2014 . . .* , 6.

[45] Bambang Kesowo, "GATT, TRIPs dan Hak Kekayaan Intelektual", (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cipta, tetapi tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta di antaranya:[46]

a. Pengumuman dan/atau perbanyakan lembaga negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
b. Pengumuman dan/atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak;
c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber jenis lain dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap;
d. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dngan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
e. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan;
f. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan

[46] Yusran Isnaini, *Buku Pintar Haki Tanya Jawab Seputar*. . . , 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan ilmu pengetahuan serta pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;

g. Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;

h. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;

i. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Mencermati bentuk pemanfaatan hak cipta yang dikategorikan bukan sebagai suatu pelanggaran. Hal ini membuktikan bahwa meskipun hak cipta merupakan hak monopoli, akan tetapi hal itu berlaku sepenuhnya. Khusus untuk pengecualian dari angka 4 sampai 10 dipersyaratkan oleh Undang-undang Hak Cipta dalam pemanfaatannya, harus menyebutkan atau mencantumkan sumbernya.[47]

[47] Yusran Isnaini, *Buku Pintar Haki Tanya Jawab Seputar*. . . , 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pemindah Tanganan Hak Cipta

Hak cipta dapat beralih atau dialihkan oleh pemegangnya. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 2014 telah diatur tentang hal tersebut, bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik sebagian atau seluruhnya karena: pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[48]

Yang dapat beralih atau dialihkan hanya hak ekonomi saja, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri penciptanya. Pengalihan hak cipta ini harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.[49]

a. Pewarisan

Hak cipta merupakan salah satu harta kekayaan pewaris yang menjadi objek warisan. Warisan merupakan salah satu bentuk pengalihan harta kekayaan karena dengan meninggalnya seseorang berakibat harta kekayaannya beralih pada ahli warisnya.[50]

b. Hibah

Pengertian hibah menurut pasal 1666 ayat (1) KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu

---

[48] Republik Indonesia, *Undang-undang No. 28 Tahun 2014 . . .* , 7.

[49] Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan& Peranannya Dalam Pembangunan . . . , 334.*

[50] Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan& Peranannya Dalam Pembangunan . . . , 180.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima penyerahan itu.

Kemudian syarat lain yang harus dipenuhi agar hibah itu sah adalah perjanjiannya dibuat dengan akta notaris. Dengan dasar akta hibah tersebut penerima hibah sah sebagai pemegang hak cipta atas suatu ciptaan yang ada akhirnya berhak menjalankan hak eksklusifnya.[51]

c. Wakaf

Hak cipta dapat diwakafkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Jika hak cipta diwakafkan kepada publik, maka manfaat dari hak cipta menjadi milik publik selamanya, tidak boleh ada yang memiliki, menjual, mewariskan, atau menghibahkannya. Manfaat tersebut dapat diartikan sebagai hak monopoli.[52]

Sementara itu, hak moral dari hak cipta yang diwakafkan tersebut tetap berada pada pencipta atau pemegang hak cipta dan menjadi syarat yang harus diikuti oleh pengelola (pengguna hak cipta), karena pada hakekatnya masyarakat akan tetap mengakui pemberi wakaf atas wakaf yang dimanfaatkannya.[53]

---

[51] Gatot Supramono, "*Hak Cipta dan Aspek- Aspek Hukumnya*", (Rineka Cipta, Jakarta, 2010), 35.

[52] Lutfi Nizar, "Wakaf Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2002), 74

[53] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Wasiat

Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf d Undang-Undang Hak Cipta 2014 Pewaris yang mempunyai hak cipta dapat mewasiatkan kepada seseorang dengan wasiat terbuka atau tertutup. Dalam surat wasiat pewaris harus menyebutkan bahwa objek wasiat berupa hak cipta atas suatu ciptaan di bidang ilmu, seni atau kebudayaan dan menjelaskan bentuknya. Apabila ciptaan pewaris telah didaftarkan di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual perlu disebutkan tanggal dan nomor pendaftaran ciptaan yang telah terdaftar di daftar umum ciptaan.[54]

e. Perjanjian Tertulis

Bentuk perjanjiannya dapat berupa perjanjian jual beli atau perjanjian tukar menukar. Pemegang hak cipta dapat menjual hak ciptanya kepada orang lain, atau menukarkan hak ciptanya dengan barang yang lain. Kedua perjanjian tersebut berakibat beralihnya hak milik atas suatu benda.[55]

f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada penjelasan Pasal 16 ayat (2) huruf f yang dimaksud dengan sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain: pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh

[54] Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek- Aspek Hukumnya . . .* ,35.

[55] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuatan hukum yang tetap; merger; akuisisi; atau pembubaran perusahaan atau badan hukum dimana terjadi penggabungan atau pemisahan asset perusahaan.[56]

[56] Ibid., 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id